



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 79 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CIKEUSIK
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. WANTUN, Sdr. ARIS BUDIMAN, dan Sdr. OMAN SUKRIOMAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikeusik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Desa Cikeusik berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 9 Mei 2014, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
- b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikeusik, Lurah Cikeusik dan Ketua BPD Desa Cikeusik mengusulkan Sdr. UCI SANUSI, Sdr. DEDE PRIATNA, dan Sdr. H. RUSDIAWAN sebagai anggota PPS pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 500).

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. WANTUN, Sdr. ARIS BUDIMAN, dan Sdr. OMAN SUKRIOMAN tanggal 9 Mei 2014;
 2. Surat Usul Bersama Kepala Desa Cikeusik dan BPD Desa Cikeusik Nomor 75/PEMDES/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CIKEUSIK KECAMATAN SUKAHAJI.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

1. Nama : WANTUN
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 47 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Desa Cikeusik.
2. Nama : ARIS BUDIMAN
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 28 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Desa Cikeusik.
3. Nama : OMAN SUKRIOMAN
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 42 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Desa Cikeusik.

- KEDUA** : Mengangkat :

1. Nama : UCI SANUSI
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 34 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Nama : DEDE PRIATNA
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 44 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Nama : H. RUSDIAWAN
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 48 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Cikeusik Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- KETIGA** : Tugas anggota PPS sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Lainnya.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.